



PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Sdk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1211014410810002, tempat/tanggal lahir, xxxxxxxxxx, 04 Oktober 1981, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman Perumnas xxxxxx xxxxxxx Jalan Kemuning No. 77 Blok A, Desa xxxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Nomor Handphone 085362647071, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email :** martiniwiji7@gmail.com, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, NIK 1211010206830004, tempat/tanggal lahir, Lubuk Pakam, 02 Juni 1983, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman xxxxx x, xxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, Desa xxxxxxx x, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, Kode Pos 20585, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 7 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidikalang pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.80/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80/Pdt.G/2024/PA.Sdk telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat kepada saya menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut Hukum dan telah sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Perkawinan tersebut dilangsungkan pada tanggal 29 Januari 2006 dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 15/15/I/2006, tanggal 30 Januari 2006;
2. Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat kepada saya menyatakan pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus lajang;
3. Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat kepada saya menyatakan setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah bersama di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx x, Desa xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, namun pada bulan Mei 2014 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxxx x, xxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, Desa xxxxxxxx x, Kecamatan Galang, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, Kode Pos 20585 sedangkan Penggugat masih tinggal dikediaman bersama hingga sampai saat ini;
4. Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat kepada saya menyatakan selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - 4.1. **ANAK1**, NIK 1211010103070004, tempat/tanggal lahir, xxxxxxxxxxxx, 01 Maret 2007, Umur 17 tahun, Pendidikan SLTA Kelas XI;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.80/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put.kamahagung.go.id

4.2. **ANAK2** NIK 1211014103100002, tempat/tanggal lahir, xxxxxxxxxx, 01 Maret 2010, Umur 14 tahun, Pendidikan SLTP Kelas VIII;

4.3. **ANAK3** NIK 1211010211130001, tempat/tanggal lahir, xxxxxxxxxx, 02 November 2013, Umur 11 tahun, Pendidikan SD Kelas V;

Bahwa anak Pertama Penggugat dan Tergugat sampai saat ini bersekolah di Medan dan tinggal bersama Neneknya (Orangtua Tergugat) sedangkan Anak Kedua dan Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat kepada saya menyatakan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Mei 2014 Tergugat diketahui oleh Penggugat telah berselingkuh dengan seorang wanita yang bernama Niawati Harefa sehingga mengakibatkan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis dan tidak rukun lagi;
6. Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat kepada saya menyatakan sebab - sebab terjadinya masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena :

6.1 Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sampai saat ini kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

6.2 Bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita selingkuhannya yang bernama Niawati Harefa dan telah memiliki 1 (satu) orang anak yang diketahui Penggugat dari Foto Facebook yang ditunjukkan oleh Anak Pertama Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat;

7. Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat kepada saya menyatakan akibat dari masalah tersebut, akhirnya sejak bulan Mei 2014 hingga sekarang selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.80/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat kepada saya menyatakan dengan sebab - sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena masalah tersebut dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, Penggugat menyampaikan kepada saya, agar Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sguhra* Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat akan mencabut gugatannya melalui permohonannya secara lisan di persidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan ada beberapa hal yang akan di tempuhnya terlebih dahulu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya bersama Tergugat, maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.80/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menasehati dan mendamaikan pihak yang berperkara, Penggugat telah menyatakan akan mencabut perkaranya, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Sdk dari Penggugat;

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.80/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxxx untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.190.500,- (seratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dr.Weri Edwardo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Yusmidawarni Daulay, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Dr.Weri Edwardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yusmidawarni Daulay, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp	30.000,00
- Biaya Proses : Rp	50.000,00
- Panggilan : Rp	70.500,00
- PNBPNP : Rp	20.000,00
- Redaksi : Rp	10.000,00
- Meterai : Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 190.500,00

(seratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.80/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)